



**KEPALA DESA BONTO TALLASA
KECAMATAN ULUERE
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO TALLASA
NOMOR : 55/KPTSN/BTL/UE/X/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA BONTO TALLASA KECAMATAN ULUERE
KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025**

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. Bahwa Sehubungan Dengan Point A,B Dan C Tersebut Diatas Perlu Dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bonto Tallasa Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BONTO TALLASA KECAMATAN ULUERE KABUPATEN BANTAENG**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bonto Tallasa
pada tanggal 20 Oktober 2025

KEPALA DESA BONTO TALLASA



Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Uluere di Uluere
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Bonto Tallasa Di Bonto Tallasa
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO TALLASA
NOMOR : 55/KPTS/BTL/UE/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
BONTO TALLASA KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA BONTO TALLASA

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Bonto Tallasa
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Bonto Tallasa
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Bonto Tallasa
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Bonto Tallasa
 2. Babinsa Desa Bonto Tallasa
 3. Bhabinkamtibmas Desa Bonto Tallasa
 4. Pendamping Desa Bonto Tallasa
 5. Pendamping Lokal Desa (Pld) Desa Bonto Tallasa
 6. Ketua Tp Pkk Desa Bonto Tallasa
 7. Ketua Rt Dan Rw Se Desa Bonto Tallasa
 8. Posyandu Desa Bonto Tallasa
 9. Kader TB Desa Bonto Tallasa
 10. Karang Taruna Desa Bonto Tallasa
 11. Satuan Pendidikan Bonto Tallasa
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Bonto Tallasa
 13. Pembina Wilayah Desa Bonto Tallasa
 14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (*Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/Kepemudaan*)



KEPALA DESA BONTO TALLASA

THAMRIN TANRA